

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

Ikhwan Rahmatika Latif¹; Ikhsan²; Fadli Afriandi³, Akmal Saputra⁴; Yeni Sri Lestari⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

¹Contributor Email: ikhwanrahmatikalatif@utu.ac.id

Abstract

The formation of local political parties in Aceh is an example of an asymmetrical political policy being carried out by the Indonesian government in relation to Aceh's status as a region with a special autonomy. In that situation, the concept of accountability inside national political parties needs to be discussed as well in order to figure out how local party accountability is applied in Aceh. When it comes to the presentation of data connected to outcomes that have been produced by earlier researchers, this study makes use of the documentation approach. According to the conclusions of this study of Aceh's local political parties, the level of accountability and transparency that has been maintained by Aceh's local political parties in general has been pretty satisfactory. Even though in general terms the provisions are still not as good as they should be, the Aceh Party has become the most complete in carrying out its principle of financial accountability. This is the case despite the fact that the Aceh Party has become the most comprehensive.

Keywords: *Financial Accountability, Local Political Parties, Special Autonomy, Aceh.*

A. Pendahuluan

Peranan partai politik menjadi sangat sentral dan tak terpisahkan dalam negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Aceh sebagai wilayah di Indonesia yang memiliki kekhususan dan keistimewaan punya hak untuk membentuk partai politik lokal (Parlok). Seperti halnya dengan partai politik nasional, partai lokal juga akan menjadi motor penggerak untuk menentukan arah dan bentuk kebijakan publik yang akan dilahirkan oleh Pemerintahan Aceh jika partai tersebut memenangkan kontestasi pemilihan umum. Oleh sebab itu partai lokal mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebagaimana juga layaknya dengan yang diperoleh oleh partai nasional yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Dengan digelontorkan dana kepada partai politik lokal ini atas dasar landasan hukum pemberian bantuan dana kepada partai politik yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Kemudian pula berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut pula terdapat tiga sumber keuangan partai politik yakni, (1) Iuran anggota; (2) Sumbangan yang sah dari perseorangan dan badan usaha; (3) Bantuan keuangan dari negara (APBA/APBK). Maka dengan hal itu dituntutlah kepada semua partai lokal peserta pemilu untuk mengaplikasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penerimaan dana yang telah diterima oleh partai.

Keterbukaan informasi mengenai hal yang disebutkan di atas itu juga telah diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, artinya partai politik wajib menyediakan informasi publik berupa program umum dan kegiatan partai politik yang didanai dengan keuangan partai untuk diketahui masyarakat umum. Partai politik lokal Aceh terdiri dari empat Partai Lokal yang berkompetisi pada Pemilu serentak 2019 yakni, Partai Aceh (PA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai SIRA, Partai Daerah Aceh (PDA). Menurut data yang dirilis oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), dari keempat partai lokal tersebut hanya Partai Daerah Aceh (PDA) yang belum lengkap menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye ke KIP Aceh.

Akuntabilitas merupakan sebuah mesin profesional yang harus ada dalam kehidupan badan atau organisasi publik, itu harus selalu aktif beroperasi dalam mengawasi keterbukaan agar mampu meraih kepercayaan publik terhadap badan publik tersebut (Schillemans, 2015) dalam hal ini partai politik lokal di Aceh. Akuntabilitas yang

dijalankan partai lokal Aceh akan menjadi kontrol dan penilaian publik (rakyat) sebagai pemilih yang akan menghukum para politisi jika akuntabilitasnya tidak terlaksana atau bahkan mendukung politisi-politisi dari partai tersebut karena prinsip akuntabilitas yang dijalankan partai bisa dipertanggungjawabkan olehnya (Zuryani, Arjawa, & Azhar, 2016). Transparansi dan akuntabilitas menjadi harapan rakyat dalam membangun kepercayaan suaranya kepada partai yang menjadi pilihannya. Hal ini yang menjadi dorongan penulis untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana proses penerapan akuntabilitas keuangan partai pada partai-partai politik lokal yang ada di Aceh.

B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode dokumentasi dan studi pustaka melalui studi jurnal-jurnal dan buku-buku, hasil dari temuan tersebut digunakan untuk dianalisis mengenai keterkaitan penerapan akuntabilitas keuangan pada partai Politik Lokal yang berkontestasi di Aceh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keberlangsungan Prinsip Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Lokal Aceh

Partai politik lokal Aceh merupakan warna terbaru dalam khazanah demokrasi di Republik Indonesia. Partai ini lahir dari perjalanan panjang atas kesepakatan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005. Lahirnya Partai Lokal Aceh merupakan terjemahan dari hasil MoU Helsinki dan diturunkan kedalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Sebagaimana dengan partai politik nasional, partai politik lokal Aceh merupakan salah satu unsur dari

governance. Indikator untuk mewujudkan *Good Governance* yang sudah seharusnya dijalankan oleh partai politik lokal Aceh yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi kepartaiannya. Hal itu disebabkan karena partai politik akan melahirkan para pemimpin-pemimpin yang nantinya akan bertanggung jawab mengambil kebijakan baik di eksekutif dan legislatif.

Akuntabilitas keuangan partai politik lokal Aceh dari berbagai sumber dana yang diperolehnya harus terus kita pertanyakan selalu. Dari keempat partai politik lokal Aceh yang berkontestasi masih belum berjalan akuntabilitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dari partai politik lokal yang ada, penulis hanya memperoleh penggunaan dana dari Partai Aceh saja. Partai Aceh telah mengalokasikan dana sesuai dengan ketentuan dimana untuk pengalokasian pendidikan politik sebesar 60 persen, sedangkan untuk sisanya 40 persen dari dana yang diperoleh itu dialokasikan untuk operasional Partai Aceh. Untuk partai lokal lain belum ada data yang bisa diperoleh mengenai hal tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2014 dari data pemilihan umum tahun 2014, para partai politik lokal harus melakukan sistem pembukuan dana yang merujuk dengan Permendagri tersebut. Namun dari beberapa partai lokal, hanya Partai Aceh (PA) yang mengikuti pedoman sistem pembukuan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Partai lokal lainnya hanya mengikuti sistem pembukuan dengan format akuntansi saja.

Kemudian pada pembagian bantuan keuangan ke partai politik lokal yang bersumber dari APBA disalurkan berdasarkan perolehan suara di Parlemen Aceh, itu telah dilaksanakan melalui mekanisme transfer via rekening bank khusus yang telah dimiliki

oleh tiap-tiap partai politik lokal tersebut, sehingga dapat dijamin bahwa dengan adanya rekening khusus tersebut tidak akan dapat diselewengkan dana-dana partai kepada urusan pribadi maupun kelompok atau elit yang ada di dalam partai.

2. Transparansi Keuangan Partai Politik Lokal Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) semua Badan Publik dan Partai Politik diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam mengelola kedua organisasi tersebut. Disamping itu pula transparansi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep *Good governance*, karena partai politik juga merupakan bagian dari *governance*, maka khusus transparansi partai politik itu diatur secara terpisah pada pasal 15 UU KIP. Dari ke semua partai politik lokal Aceh yang telah diteliti pada penelitian sebelumnya, itu telah menunjukkan bahwa prinsip transparansi keuangan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Aceh (APBA) itu belum berjalan dengan baik yang sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh UU KIP sebagai landasan hukum atas permasalahan ini.

Menjelang pemilihan umum yang juga serentak dengan pemilihan presiden 2019, penulis memperoleh data keuangan dari masing-masing partai politik lokal di *website*-nya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Dari pemantauan peneliti mengenai Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) itu telah tersaji dengan rapi oleh Partai-partai Lokal Aceh yang akan bertarung pada kontestasi Pemilihan umum tahun 2019 ini. Kemudian peneliti juga menemukan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari tiap-tiap partai lokal ini.

Berikut ini adalah kondisi gambaran keuangan dari partai politik lokal Aceh yang bisa di akses oleh publik melalui website KIP Aceh, yakni :

No	Nama Partai Politik Lokal Aceh	LADK 2019	LPSDK 2019	Total
1	Partai Aceh	Rp. 900.000,-	Rp. 16.258.165.022,-	Rp. 16.259.065.022,-
2	Partai SIRA	Rp. 1.000.000,-	Rp. 898.537.000,-	Rp. 899.537.000,-
3	Partai Nanggroe Aceh	Rp. 15.000.000,-	Rp. 2.098.729.170,-	Rp. 2.113.729.170,-
4	Partai Daerah Aceh	Rp. 1.000.000,-	-	Rp. 1.000.000,-

Sumber: Website Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh 2019.

Dari data yang telah ditunjukkan diatas bahwa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tahun 2019 dari masing-masing partai lokal ini dapat kita ketahui dengan detail jumlah keuangan awal pada tiap-tiap partai lokal yang ada. Kemudian ada yang menarik dari data Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dimana hampir semua partai politik lokal Aceh ini melaporkan dana tersebut kepada KIP Aceh dengan variasi jumlah dana yang mereka miliki. Namun dari keempat partai politik lokal Aceh hanya Partai Daerah Aceh (PDA) yang belum melampirkan keuangan LPSDK-nya. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi publik, kenapa itu bisa terjadi demikian.

Transparansi yang diamanahkan oleh UU KIP belum maksimal dijalankan oleh partai politik lokal, seperti salah satunya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Amatan penulis mengenai informasi dan dokumentasi dari tiap-tiap partai politik ini hanya dapat kita peroleh dari Wikipedia, artinya para partai politik lokal belum memiliki sistem informasi berbasis web yang bisa diakses dengan mudah dan gratis oleh publik. Hanya Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang memiliki situs web resmi, sedangkan Partai Aceh sebenarnya sudah memiliki situs resmi juga, namun ketika kita mengaksesnya tidak ada terdapat informasi apapun didalamnya karena domain situs dari

Partai Aceh sudah *expired*. Setelah itu untuk dua partai politik lokal lainnya tidak memiliki situs *website* resmi seperti partai-partai lain pada umumnya.

Dari semua Partai Politik Lokal Aceh, itu memiliki kesamaan prosedur dalam memperoleh informasi pemanfaatan bantuan dana keuangan dari APBA. Masyarakat atau publik yang ingin mengakses informasi tersebut harus mengajukan surat dahulu ke sekretariat partai politik lokal terkait, kemudian petugas di sekretariat meneruskan ke Bendahara partai, dari Bendahara partai surat itu dilanjutkan ke Ketua Dewan Pengurus Aceh (DPA) Partai Politik Lokal. Apabila surat tersebut mendapat persetujuan dari Ketua Partai Politik Lokal barulah pihak sekretariat bisa memberikan akses data-data yang dikehendaki oleh publik yang membuat permohonan.

Dari fenomena tersebut, keterbukaan akses informasi dari sekretariat partai itu belum memenuhi standar dan kriteria transparansi itu sendiri. Di era keterbukaan informasi seperti ini seharusnya partai politik lokal Aceh mampu menyajikan data kepada publik secara mudah, cepat dan praktis. Sehingga akses informasi tersebut dapat berjalan transparan dan jauh dari praduga negatif dari publik yang hendak mencoba ingin mengenal partai politik lokal secara lebih dekat.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat kita ambil kesimpulan terkait dengan akuntabilitas yang dijalankan oleh Partai Politik Lokal Aceh mengenai perihal keuangan partai. Pertama, Akuntabilitas bantuan dana keuangan partai politik lokal Aceh belum cukup baik, hanya Partai Aceh yang sudah lumayan baik dalam penerapan akuntabilitas keuangan partai. Dari beberapa partai politik lokal tersebut, Partai Aceh yang menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dengan tepat waktu dan penggunaan

anggaran mencapai kuota 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional sekretariat partai.

Berikutnya mengenai ketransparanan keuangan partai politik lokal pada Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) itu sudah cukup baik. Publik sudah bisa mengakses informasi dana tersebut melalui situs *online* milik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Namun hal itu akan lebih baik kalau setiap partai politik lokal memiliki situs *online* tersendiri dan menyajikan data informasi dana itu dengan sendirinya oleh partai lokal. Lalu terlepas dari itu, semua partai politik lokal ini telah lengkap melaporkan LADK, tetapi pada bagian LPSDK hanya Partai Daerah Aceh (PDA) yang tidak menyajikan data tersebut. Sehingga publik menduga-duga apakah laporan tersebut ada tapi belum dilaporkan ke KIP Aceh, atau belum ada sehingga belum melaporkan, ataupun ada tapi memang sengaja tidak dilaporkan oleh partai lokal tersebut.

Referensi:

- Anjalline, I., Anggraini, R. A. R., & Indrayati, R. (2014). Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Electoral Campaign Fund Regulatory Responsibilities As A Member Of Legislative Candidate B. *e-Journal Lentera Hukum*, 1(1), 42-53.
- Ansari, M. I. (2017). Partai Politik Lokal dalam Tata Hukum Indonesia. *Tanjung Pura Law Journal*, 1(2), 219-236.
- Fika, & Meilani. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Survey Pada 12 Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)*. Universitas Widyatama.
- Kemenkopolkam. (2003). *Pembangunan Bidang Politik*. Jakarta: Kemenkopolkam.

- Kholmi, M. (2013). Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 363–371.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Andi.
- Mufazzal, & Abidin, Z. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan Di Parlemen Aceh Tahun Anggaran 2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(2), 406–427.
- Putra, E. A. (2015). *Reformasi Keuangan Partai Politik: Peluang Mencegah Korupsi di Era Revolusi Mental*. Yogyakarta.
- Rachmiate, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E. M. A., & Ahmadi, D. (2019). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *MIMBAR*, 29(2), 123–132.
- Rahman, R., & Yunaedi, D. (2010). Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Organisasi Sektor Publik (Studi pada Pemerintah Aceh). *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 4(2), 48–64.
- Santoso, R. (2012). Catatan Mengenai Perkembangan Akuntabilitas Publik Pada Era Demokrasi di Indonesia. *Jurnal AKP*, 1(1), 55–66.
- Schillemans, T. (2015). Calibrating Public Sector Accountability : Translating experimental findings to public sector accountability public sector accountability. *Public Management Review (Routledge Taylor & Francais Group)*, 9037(December). <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1112423>
- Suhery, M., Lubis, P. H., & Putra, T. R. I. (2017). Good Governance dan Loyalitas Anggota Partai Nasional dan Partai Lokal di Aceh. *Jurnal Magister Manajemen FEB Unsyiah*, 1(1), 81–90.
- Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 37–46.
- Wibowo, E. A. (2014). Akuntabilitas Partai Politik dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus pada Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi DIY Tahun 2014. *Jurnal Reviu*

Akuntansi Dan Keuangan (JRAK), 14(1), 31-40.

Zuryani, N., Arjawa, I. S., & Azhar, M. A. (2016). *Akuntabilitas Partai Politik* (2nd ed.).

Denpasar: Udayana University Press.